

# **pSKRIPSI**



**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK TERHADAP WANITA YANG MEMILIKI KELAINAN PSIKIS  
(Studi Kasus Putusan No.387/Pid.B/2009/PN Mks)**

**OLEH :**

**ILA AYUAZHARI A.**

**B111 06 846**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2011**

**HALAMAN JUDUL**

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
TERHADAP WANITA YANG MEMILIKI KELAINAN PSIKIS  
(Studi Kasus Putusan No. 387/ Pid. B/2009/ PN.Mks)**

**Oleh :**

**ILA AYUAZHARI A.  
B111 06 846**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana  
Pada program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari :

Nama : ILA AYUAZHARI.A  
No. Pokok : B111 06 846  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Proposal : Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak  
Terhadap Wanita Yang Memiliki Kelainan Psikis  
(Studi Kasus Putusan No.387/Pid.B/2009/PN Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk di ajukan di hadapan panitia ujian skripsi.

Makassar, 03 Februari 2011

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Prof. Dr. H. M. Said Karim. S.H, M.H**

**Syamsuddin Muchtar. S.H, M.H**

**Nip : 19620711 198703 1 001**

**Nip : 19631024 198903 1 002**

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Di terangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ila Ayuazhari A.  
Nomor Pokok : B111 06 846  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan  
Oleh Anak Terhadap Wanita Yang Memiliki Kelainan Psikis (idiot).  
(Studi kasus Putusan No. 387/ Pid. B/ 2009/ PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk di ajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 11 Februari 2011  
A, n. Dekan

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM  
Nip : 196412311988111001

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
**TERHADAP WANITA YANG MEMILIKI KELAINAN PSIKIS (idiot)**  
**(Studi Kasus Putusan No. 387/Pid.B/2009/PN. Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Ila Ayuazhari A.**

**B111 06 846**

**Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk**

**Dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjan**

**Bagian Hukum Pidana Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Hasanuddin**

**Pada hari, Februari 2011**

**Dan dinyatakan diterima**

## ABSTRAK

ILA AYUAZHARI. A (B111 06 846). “ Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Wanita Yang Memiliki Kelainan Psikis (idiot) (Studi Kasus Putusan No. 387/Pid.B/2009/PN. Mks)”. Di bawah bimbingan Prof. dr. H. M. Said Karim. SH, MH Selaku Pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar. SH, MH Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, dan 2). Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap wanita yang memiliki kelainan psikis (idiot).

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar . Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis antara lain adalah penilitian kepustakaan dengan mengumpulkan data berupa dokumen – dokumen yang dibuthkan dan penelitian lapangan melalui tehnik wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan hukum atas perkara pidana No. 387/Pid.B/2009/PN. Mks dalam kasus penyertaan dalam delik pencabulan anak sudah tepat hal ini sesuai dengan laporan dan pemaparan jaksa penuntut umum yang telah mempertimbangkan keadaan – keadaan si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan dan menjadi bahan rujukan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. 2). Penerapan Sanksi dalam perkara No. 387/Pid.B/2009/PN. Mks adalah sudah tepat karena melihat dari unsur – unsur Pasal 286 KUUHP.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Wanita Yang Memiliki Kelainan Psikis (idiot) Studi Kasus Putusan No. 387/Pid.B/2009/PN. Mks**”.

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, dikarenakan kekurangan dan ketidak sempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, namun usaha maksimal telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Program Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengawali ucapan terima kasih ini perkenalkanlah penulis menghaturkan tanda terima kasih yang setulus – tulusnya dan tidak terhingga serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta H. Andi Iwan Azis. A dan Keluarga Besar H. Alimuddin (puang pariu) yang telah bersusah payah memelihara, mendidik, memberikan cinta kasih dan mencurahkan segala perhatiannya kepada penulis. Kepada saudara – saudaraku yang tercinta A. Aan Alfian, A. Agung Adrian, A. Ahmad Fahrenza

terima kasih untuk segalanya. Kalianlah motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim. SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar. SH, MH selaku pembimbing II yang dengan sabar dan kerelaannya meluangkan waktu membimbing, memberikan saran, bantuan, dan petunjuk dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini serta kepada para penguji yang telah memberikan masukan dan saran – sarannya kepada penulis.

Tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektorat Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Aswanto, SH., MS., DFM selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana beserta Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Para staf Akademik, kemahasiswaan dan Staf bagian Perpustakaan di lingkungan Akademi Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan.
5. Para senior dan sahabat di KASASI (Komunitas Insani Seni)
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar serta Para staf bagian Panitera Muda yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.



7. Teman dan sahabatku yang selama ini telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini Hidayah, Adriana Rosita, Nadila, Sucy Astriani, Deden Hari Sumantri, Ilhamsyah Buloto, Anshari Ramadhan, Mahar Prahartangthyo, Afdhan adiarisky, Harun Al-rasyid, Aswin, Mulyadi Alrianto.
8. Rekan – rekan HAPRO 06 (Hakim Progresif) dan Totok Gang ( Ario putra mahal, Bayu saputra, Muh. Risvan dahsyam, Aripache, Memet, Rigon, Opa Kogil, Jane Anggriani achmad) yang selalu memberi semangat.
9. Teman – teman KKN Polsek Rappocini ( Ilham, Lina Sakinah, Achmad Sudjana, Fajar Al A’Raaf, Andi Eka Mahardika, Zulfah, Erwin Miradi Surya, Muh. Iqbal, Hesty faradiba M.) yang telah banyak memberi inspirasi dan semangat.
10. Sang penyemangat di kala suntuk Aeinku Lee Seung Gi, 2PM and CNBLue Boy ( saranghamnida all of u).

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu disini. Bantuan kalian sangatlah berarti bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat- nya kepada kita semua. Amin

**Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Makassar, 02 Februari 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana .....	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Pidana dan Pemidanaan .....	11
1. Teori Tujuan Pemidanaan .....	11
2. Jenis-jenis Pemidanaan .....	16
C. Pengertian anak .....	29
D. Tindak Pidana Pemerkosaan dan unsur-unsurnya.....	31
1. Menurut KUUHP.....	31

2. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 .....	36
E. Sanksi Bagi Anak .....	39
- Menurut Undang-undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 .....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber Data .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Analisa Data .....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan .....	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Perkara No. 387/Pid.B/2009/PN.Mks .....	51
BAB V PENUTUP	
A. Penutup.....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya terutama kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Kehidupan manusia pada abad ke- 20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan (Romli Atmasasmita, 1995. 52).

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Mengenai kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas tahun).

Perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan bagi yang melakukannya diancam sanksi pidana yang tidak ringan. Belakangan ini malah ada tuntutan agar pelaku pemerkosa di hukum mati saja.

Peristiwa kejahatan perkosaan di Indonesia, korbannya bukan hanya ditujukan kepada wanita dewasa saja tetapi anak dibawah umur juga rawan menjadi korban pemerkosaan.

Kejahatan – kejahatan terhadap kesusilaan semakin rumit dalam persepsi masyarakat dengan menonjolnya era Hak Asasi Manusia. Selain dari pada itu, berita – berita media massa perlu ditelaah dengan cermat karena selalu mencampur adukkan masalah perkosaan dengan perzinan. Dipandang dari segi Hak Asasi Manusia, wanita dewasa yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka artinya tanpa paksaan atau ancaman apapun yang di Indonesia dengan kumpul kebo tingkat, tampaknya di beberapa negara telah dianggap merupakan hak pribadi.

Perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual (perkosaan) sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi Hak Asasi Manusia dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan nafsu seksual dan kebiadaban. Harkat manusia yang idealnya di junjung tinggi justru dinodai dan dirusak. Perbuatan tersebut telah mengingkari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling menghargai hak – hak tiap orang.

Pelaku kejahatan perkosaan bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata rendah sampai tertinggi.

Terjadinya modus kejahatan pemerkosaan di tengah masyarakat dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam – macam karena berkaitan dengan modal interaksi sosial antara pelaku tindak pidana dan antara pelaku dengan sosial masyarakat.

Adanya asumsi bahwa penegakan hukum belum menjangkau aspirasi korban dan sanksi selaku pencari keadilan maka salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab dalam kaitannya dengan terjadinya kasus – kasus pemerkosaan adalah penegakan hukumnya, artinya aparat penegak hukum yang kurang memberikan respon perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dinilai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap maraknya kasus – kasus pemerkosaan di mana sistem peradilan di Indonesia dianggap belum menjembatani aspirasi korban kejahatan pemerkosaan.

Selama ini penyidik maupun penyidik membuat terang suatu tindak pidana, tidak jarang mengalami kesulitan karena saksi tidak dapat dihadirkan yang disebabkan antara lain adanya ancaman dari pihak – pihak tertentu. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti

utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Memelihara kelangsungan hidup anak-anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan telah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa : Kesejahteraan, Perawatan, Asuhan, Bimbingan, Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan



kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suatu konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negative. Anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam arti berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Penulis dalam penelitian ini akan menguraikan salah satu tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita yang memiliki kelainan psikis (idiot) oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 387/Pid.B/2009/PN.Mks

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim dalam putusan perkara No.387/Pid.B/2009/PN.Mks) terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam putusan No. 387/Pid.B/2009/PN.Mks yang dilakukan oleh anak terhadap wanita idiot ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam pembangunan penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktik Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegakan di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### I. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang menimbulkan tuntutan hukum yang biasa juga disebut sebagai tindak pidana. Menurut Simons *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno.2004 :54). Dengan pengertian diatas dapat kiranya tindak pidana kita samakan dengan istilah inggris *Criminal Act*. Untuk tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atas sikap batin yang dapat di cela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan para ahli hukum, antara lain :

Satochid Kartanegara yang cenderung untuk menggunakan istilah delik, yang memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman.

Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997 : 184) mengatakan bahwa :

“ Perkataan *strafbaarfeit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”. Sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu “tindakan”, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau “*feit terzekevan hetwelkeen person strafbaar is*”

Jadi, menurut pendapat Van Hattum tersebut di atas, antara *feit* dan *person* yang melakukannya tidak dapat dipisahkan.

Pompe (Lamintang, 1997 : 182) memberi pengertian *strafbaarfeit* itu dari dua segi yaitu ;

- a. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai salah satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari

segi teori tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggung jawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Simons (Zainal Abidin, 2007 : 224) memakai istilah "*strafbaarfeit*", dengan merumuskan sebagai salah satu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu. Zainal Abidin (1981 : 143) menguraikan bahwa :

"Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah "*strafbaarfeit*" secara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwa yang dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa dilarang atau dijatuhi sanksi."

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

## II. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang telah diuraikan, maka tindak pidana mempunyai unsur-unsur seperti yang dikemukakan oleh E.Y Kanter dan S.R Sianturi (Adami Chazawi, 2002 : 211) yaitu :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Unsur tindak pidana yang dikenal dalam KUUHP (Adami Chazawi 2002 : 82) ada 8 unsur yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

## B. Pidana dan Pemidanaan

### I. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada Adami Chazawi (2008 : 157 – 166) yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu :

#### 1) Teori absolute atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karna

pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada pelaku tindak pidana dibenarkan karena pelaku tindak pidana telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi pelaku tindak pidana.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- a. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

## 2) Teori relative atau Teori Tujuan (*doel theorien*)



Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu ;

1. Bersifat menakut-nakuti (*afsbrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventive*)

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pelaku tindak pidana itu.

2. Pencegahan Khusus (*speciale preventive*)

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah

berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu :

- a. Menakut - nakutinya
- b. Memperbaikinya, dan
- c. Membuat jadi tidak berdaya

### 3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sedangkan, pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu

pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran - pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari satu pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan itu semata - mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan itu dengan tujuan atau dengan tujuan - tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaannya itu sendiri.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari pelaku tindak pidana itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c) Untuk membuat pelaku tindak pidana tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni pelaku tindak pidana dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Simons (Lamintang, 1984 :11) berpendapat bahwa : Praktek pemidanaan itu berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsdee*.

M. Solahuddin (Bambang Poernomo 1994 : 127), rancangan KUUHP Nasional dalam pasal 50 ayat 1 telah menetapkan tujuan pembedaan sebagai berikut :

1) Pembedaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pembedaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

## II. Jenis-jenis Pembedaan

KUUHP sebagai induk atau sumber daya utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUUHP. Menurut stelsel KUUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

- Pidana Pokok, terdiri dari :
- Pidana mati

Baik berdasarkan pada pasal 69 KUUHP maupun berdasarkan hak yang tinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/ petindaknya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUUHP, kejahatan-kejahatan yang di ancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas seperti :

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo, Pasal 129 KUUHP)

- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor - faktor pemberat, misalnya : Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUUHP.
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur / factor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), pasal 368 (2) KUUHP).
- 4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (pasal 444 KUUHP).

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam Pasal 11 KUUHP (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan / digantung) telah ditiadakan, dan di ganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No.2 (PNPS) tahun 1964.

#### 1. Pidana Penjara

(Adami Chazawi 2008 : 34-35), stelsel pidana penjara menurut pasal 12 ayat 1, dibedakan menjadi :

- a) Pidana penjara seumur hidup; dan
- b) Pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- a) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHP; dan
- b) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2) KUHP.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)). Pidana penjara sementara waktu (mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih : 1. Apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104 KUHP, Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP; atau 2. Dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup (Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2) KUHP.
- 2) Dalam hal telah terjadi : 1. Perbarengan, atau 2. Pengulangan dan, 3. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana

penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338 KUUHP, Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1) KUUHP.

## 2. Pidana Kurungan

Ninieki Suparmi (Adami Chazawi, 2008:38) mengemukakan :  
“pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”

Adami Chazawi (2008 : 38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak



sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah.
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan / dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim di bacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu dimulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkercht van gewijsdezaak*).

### 3. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan - kejahatan selebihnya jarang sekali di ancam penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka / nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 KUUHP pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

Seperti diterangkan di atas, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan

pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan (Pasal 30 ayat (5) dan (6) KUUHP).

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantian.

#### 4. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa “ pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Tempat dan mejalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaanya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam UU maupun PP pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu penilannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

#### 5. Pidana Tambahan

Melihat dari namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUUHP pada bagian yang terdiri dari :

## 1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut Vos (Andi Hamzah, 2005 : 205), pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim
- 2) Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUUHP.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu : Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUUHP). Keistimewaan pencabutan hak berlaku tanpa eksekusi. Menurut Jonkers,

pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUUHP yaitu :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang di adakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan pencaharian tertentu.

#### 6. Pidana Perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan

kejahatan. Dalam hal ini, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUUHP. Pasal 250 bis berbunyi :

“pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas : mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu ; uang kertas Negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu ; bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru memalsukan atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-denda tersebut bukan kepunyaan terpidana.”

Dalam ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hak kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

Benda yang dirampas di eksekusi dengan jalan di lelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUUHP).

## 7. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim halnya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat (3) KUUHP (menunjuk Pasal 127 KUUHP), yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat, Pasal 206 ayat (2) KUUHP menunjuk Pasal 204 dan Pasal 205 KUUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang. Pasal 261 KUUHP (menunjuk Pasal 359-360 KUUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat). Pasal 377 ayat (1) menunjuk Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUUHP, yaitu kejahatan penggelapan, Pasal 395 ayat (1) menunjuk Pasal 402 KUUHP, yaitu kejahatan curang/bedrog, Pasal 405 ayat (2) KUUHP menunjuk Pasal 395-402 KUUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak.



Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

### **C. Pengertian Anak**

Anak sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, dan agar dapat setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa deskriminasi dan untuk melakukan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.”

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang

No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pengertian anak yaitu : “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia telah dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

#### **D. Tindak Pidana Pemerkosaan dan Unsur-unsurnya**

##### **1. Menurut KUUHP**

Delik pemerkosaan ini diatur dalam Bab XIV KUUHP, sebagaimana dalam awal pembahasan buku ini dikemukakan, bahwa tindak pidana pemerkosaan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan delik kejahatan terhadap kesusilaan.

Delik pemerkosaan ini di atur dalam ketentuan Pasal 285 KUUHP yang menyatakan :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam

karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan.

Hal penting yang perlu diketahui berkaitan dengan penerapan pasal tersebut di atas adalah, bahwa seseorang dengan cara kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan akan memperoleh sanksi pidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Hal tersebut di atas mengandung dua unsur, yaitu unsur kekerasan dan unsur pemaksaan. Hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 285 KUUHPP tersebut, yaitu unsur kekerasan dalam pasal itu tampak dari kata dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan unsur pemaksaan terdapat pada kata memaksa.

Dengan demikian apabila salah satu dari unsure tersebut terpenuhi maka seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut sudah dapat dijatuhkan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut meskipun tidak terpenuhi keduanya.

Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan, karena kadang tindak pidana ini didahului atau disertai dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian, bahkan pembunuhan. Modus operandi tindak pidana ini semakin meningkat dari segi kualitasnya, kadang dilakukan dengan cara yang sangat biadab, misalnya perkosaan dilakukan dihadapan sesama pelaku. Kerugian yang di timbulkan dari tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan juga kerugian non fisik yang merupakan penderitaan yang sangat merugikan dan membebani kehidupan korban.

Pada tindak pidana ini, terdapat beberapa unsur yang memenuhinya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Si pelaku adalah harus laki-laki dan korbanya harus perempuan. Apabila pembuatnya perempuan dan korbanya adalah laki-laki, maka pembuat undang-undang itu tidak perlu di hukum sebab akibatnya bagi laki-laki tidaklah sehebat bagi perempuan yang dipaksa itu (perempuan dapat hamil). Pemerkosaan perempuan terhadap laki-laki sulit terjadi dan kalau terjadi digunakan Pasal 289 KUUHPP.
2. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan.

Menurut Sianturi (1993: 79) yang di maksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan

tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang yang di ancam ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, mendorong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-akibatnya yang merugikan apabila tidak di laksanakan.

Demikian pula dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa / menakut - nakuti untuk mengakibatkan perlawanan orang yang dapat di paksa menjadi lemas.

Kekerasan menurut Pasal 89 KUUHP adalah : “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

### 3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya.

Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa.

Dalam hal ini diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka – luka / kesakitan dari pada mengikuti kehendak dari pemaksa.

Disini harus dilihat atau di nilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksa pada dasarnya di barengi dengan kekerasan. Pokoknya akibat si pemaksa itu juga tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

Unsur perempuan yang bukan istrinya adalah perempuan yang di setubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara.

#### 4. Bersetubuh dengan Dia (laki-laki)

Menurut Sianturi (1983 :231) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah:

“ Memaksa kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan, tidaklah dapat dipandang sebagai persetubuhan malahan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan Pasal 289 KUUHP”.

Menurut A. Zainal Abidin Farid (1987 : 119) tidak diperlukan keluarnya air mani laki-laki tetapi sudah cukup jika kemaluan laki-laki di masukkan ke dalam kemaluan wanita dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pasal 285 KUUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan si laki-laki.

b. Bertentangan dengan rasa keadilan ( kepribadian bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat di hukum sebagai pemerkosaan (hanya dapat di hukum sebagai mencoba memperkosa).

## 2. Pemerkosaan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Pasal 80 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta)
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda dengan pidana paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



4) Pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pada pasal 81 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling rendah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) .”

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas

dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan melalui :

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dari delik pemerkosaan menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih, dengan sengaja, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang lain dan juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang lain.

#### **E. Sanksi Bagi Anak**

Dilihat dari pasal 22 Undang-undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, menjelaskan :

“ Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang ini”.

##### **Pasal 23**

- 1) Pidana yang dijatuhkan oleh kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah ;
  - a) Pidana penjara
  - b) Pidana kurungan
  - c) Pidana denda, dan
  - d) Pidana pengawasan
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.